

99

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2023..... Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 27 Desember 2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Achmad Ozi Jauhari bin Panimin**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Pinggir RT. 03, RW. 07, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Qhusna Mawar Afita binti Kartubi Amad Siswiyo Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**  
**Achmad Ozi Jauhari bin Panimin Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Desember 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Achmad Ozi Jauhari bin Panimin) terhadap Penggugat (Qhusna Mawar Afita binti Kartubi Amad Siswiyo);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

**ReAKsi**  
Relas Anti Korupsi

(C) pengadilan agama sukoharjo

pengadilan agama sukoharjo

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

PIA ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom